



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 112 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf d Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas

Pendidikan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tasikmalaya.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

17. Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh sekumpulan peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran.
18. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD.
19. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu oleh UPTD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka stadarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;
- c. Kepegawaian;
- d. Tata Kerja;
- e. Pembiayaan.

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

### Pasal 5

UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari :

- a. UPTD Pendidikan Kecamatan, terdiri dari :
  1. UPTD Pendidikan Wilayah Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Purbaratu;

2. UPTD Pendidikan Wilayah Utara, meliputi wilayah Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cipedes;
  3. UPTD Pendidikan Wilayah Barat, meliputi wilayah Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Bungursari;
  4. UPTD Pendidikan Wilayah Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Tamansari;
  5. UPTD Pendidikan Wilayah Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang;
- b. UPTD SMP dan SMA, terdiri dari :
1. SMPN 1;
  2. SMPN 2;
  3. SMPN 3;
  4. SMPN 4;
  5. SMPN 5;
  6. SMPN 6;
  7. SMPN 7;
  8. SMPN 8;
  9. SMPN 9;
  10. SMPN 10;
  11. SMPN 11;
  12. SMPN 12;
  13. SMPN 13;
  14. SMPN 14;
  15. SMPN 15;
  16. SMPN 16;
  17. SMPN 17;
  18. SMPN 18;
  19. SMPN 19;
  20. SMPN 20;
  21. SMPN 21;
  22. SMAN 1;
  23. SMAN 2;
  24. SMAN 3;
  25. SMAN 4;
  26. SMAN 5;
  27. SMAN 6;
  28. SMAN 7;
  29. SMAN 8;
  30. SMAN 9;
  31. SMAN 10.
- c. UPTD SMK, terdiri dari :
1. UPTD SMKN 1;
  2. UPTD SMKN 2;
  3. UPTD SMKN 3;
  4. UPTD SMKN 4.
- d. UPTD SKB.

BAB V  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD Pendidikan Wilayah merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD SMP dan SMA merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang guru, yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD SMK merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang guru, yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD SKB merupakan unit kerja struktural pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD SMP DAN SMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD SMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1  
UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Pendidikan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidangpendidikan yang meliputi pengawasandan pengendalian penyelenggaraan PAUD,TK dan SD serta sebagian tugas ketatausahaan dinas sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD SMP dan SMA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan SMP dan SMA sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) UPTD SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas dibidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan SMK sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) UPTD SKB mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pendidikan yang meliputi operasional pelaksanaan SKB sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pendidikan Wilayah mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan yang meliputi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PAUD,TK dan SD serta sebagian tugas ketatausahaan dinas sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD SMP dan SMA mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan SMP dan SMA serta kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD SMK mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas dibidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan SMK serta kegiatan ketatausahaan UPTDsesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.



- (4) Kepala UPTD SKB mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pendidikan yang meliputi operasional pelaksanaan SKB serta kegiatan ketatausahaan UPTDsesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Uraian Tugas Kepala UPTD :
- a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTD;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
  - c. membina bawahan di lingkungan UPTD;
  - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerahdan / atauUnit Kerja lain;
  - f. merumuskan kebijakan teknis operasional UPTD;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
  - h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha secara berkala;
  - e. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan UPTD;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
  - g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
  - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
  - i. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

Nama-nama dan tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan UPTD diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Paragraf 5  
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari atas sejumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan operasional UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 234);
- b. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 236);
- c. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 238); dan
- d. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 239),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 700

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA  
TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENDIDIKAN WILAYAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA




WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA  
TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SMP DAN SMA  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA




WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA  
TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SMK  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA




WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA  
TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SKB  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN